

KONSTRUKSI ATURAN HUKUM PERKAWINAN DALAM  
UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN AKIBAT FAKTOR EKONOMI  
DI INDONESIA



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:

MOH GHAFFAR AMRULLAH  
23203011201

DOSEN PEMBIMBING:

DR. LINDRA DARNELA, S.AG., M.HUM.  
19790105 200501 2 003

MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Ghaffar Amrullah, S.H.

NIM : 23203011201

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Moh Ghaffar Amrullah, S.H.

NIM. 23203011201

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Moh Ghaffar Amrullah, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Moh Ghaffar Amrullah, S.H.  
NIM : 23203011201  
Judul : "Konstruksi Aturan Hukum Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Faktor Ekonomi di Indonesia"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 26 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 002




**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

## KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Moh Ghaffar Amrullah, S.H.  
NIM : 23203011201  
Semester : 4 (Empat)  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Pembimbing : Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
Judul : Konstruksi Aturan Hukum Perkawinan dalam Upaya Pencegahan  
Perceraian Akibat Faktor Ekonomi di Indonesia

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	19/09/2024	I	Pengajuan rencana judul dan rumusan masalah tesis	JS.
2	07/10/2024	II	Penyelarasan latar belakang dengan rumusan masalah dan persetujuan penggerjaan proposal penelitian	BS.
3	14/10/2024	III	Review proposal penelitian, penyesuaian substansi dan sistematika kepenulisan	HS.
4	04/11/2024	IV	Perbaikan pengklasifikasian telaah pustaka dan penyesuaian teori	BS.
5	11/11/2024	V	Persetujuan proposal tesis dan pelanjutan penggerjaan Bab II	BS.
6	25/11/2024	VI	Konsultasi muatan dan sistematika sub bab di Bab II	HS.
7	09/12/2024	VII	Persetujuan penggerjaan Bab II dan pelanjutan penggerjaan di Bab III dan IV	BS.
8	26/03/2025	VIII	Review keseluruhan tesis dan pemberian masukan pada Bab II, III, dan IV	BS.
9	09/04/2025	IX	Perbaikan keseluruhan tesis dan penyelarasan isi antar bab, penajaman	BS.

			analisis dan pembuatan <i>mind mapping</i> di Bab IV, serta penambahan prolog dan konklusi pada setiap bab	
10	21/04/2025	X	Review keseluruhan tesis dan pemberian masukan pada III dan IV	
11	26/05/2025	XI	Perbaikan keseluruhan tesis serta menajamkan fokus penelitian, pembuatan tabel data, dan <i>mind mapping</i> analisis	
12	26/05/2025	XII	Persetujuan tesis untuk lanjut disidangkan	

Yogyakarta, 26/05/2025

Mengetahui,  
 Pembimbing



(Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.)  
 NIP. 19790105 200501 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-602/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : KONSTRUKSI ATURAN HUKUM PERKAWINAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN AKIBAT FAKTOR EKONOMI DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH GHAFFAR AMRULLAH, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011201  
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 68500c7518b46



Pengaji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 684fc8165919c



Pengaji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 684fdf69d744f



Yogyakarta, 10 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6850bb55b1899

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 September 1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Sā'	ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Zāl	ż	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zā'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ya
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik dibawah)

ظ	Zā'	z	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Wāwu	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	y	Ya

### Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأُولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

---	<i>fāthāh</i>	ditulis	a
---	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
---	<i>dammah</i>	ditulis	u

### Vokal Panjang

1	<i>fāthāh + Alif</i> جا هلية	ditulis	<i>ā jāhiliyah</i>
2	<i>fāthāh + ya'mati</i> تنسي	ditulis	<i>ā tansā</i>
3	<i>kasrah + ya'mati</i> کرم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

### Vokal Rangkap

1	<i>fāthāh + ya'mati</i> بینکم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fāthāh + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

### Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

**- Fiat Justitia Ruat Caelum -**

“Hendaklah keadilan ditegakkan, sekalipun langit runtuhan.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Allah *Subḥānahu wa Ta‘ālā*, Dzat Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang dengan limpahan karunia, rahmat, dan pertolongan-Nya telah memberikan kelancaran, kekuatan, dan keteguhan hati kepada peneliti dalam menapaki setiap proses hingga terselesaikannya karya ilmiah ini. Tiada daya dan upaya melainkan atas izin dan ridha-Nya.
2. Nabi Muhammad *Shallallāhu ‘Alaihi wa Sallam*, sosok panutan agung sepanjang zaman, teladan utama dalam segala aspek kehidupan, yang akhlak dan perjuangannya senantiasa menjadi inspirasi, penyemangat, dan cahaya penerang hati dalam proses pencarian ilmu dan penyusunan karya ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.
3. Kepada keluarga tercinta, Bapak Syaifuddin, Ibu Elly Marlina, dan Kakak Nuzulia Febri Hidayati, S.H.I., M.H., yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran, menjadi tempat berlabuh di kala letih, serta tak henti menanamkan nilai-nilai ketulusan dan keteguhan. Semoga Allah *Subḥānahu wa Ta‘ālā* membalas segala kebaikan dan pengorbanan mereka dengan ganjaran yang jauh lebih besar dan berlipat keberkahan.
4. Kepada rekan-rekan seperjuangan, baik di lingkungan organisasi internal maupun eksternal kampus, yang pernah bersama-sama setiap proses dalam dinamika kehidupan akademik dan sosial, khususnya di kota yang istimewa ini. Terima kasih atas persaudaraan, diskusi hangat, semangat kolektif, dan kebersamaan yang telah memberi warna dalam perjalanan ini.

Terima kasih yang tulus atas kebersamaan yang hangat, kasih sayang yang tak ternilai, dukungan yang terus mengalir, serta doa-doa yang senantiasa menguatkan langkah ini. Semoga Allah *Subḥānahu wa Ta‘ālā* membalas dengan kebaikan yang berlipat, dan memudahkan kita semua dalam meraih kesuksesan, keberkahan hidup, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَتَّاحِ الْجَوَادِ، الْمُعِينُ عَلَى التَّفْقِهِ فِي الدِّينِ مِنْ اخْتَارَهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، شَهَادَةً  
تُدْخِلُنَا دَارَ الْخُلُودِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَاحِبُ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ  
عَلَيْ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْأَمْجَادِ صَلَّاتُ اللَّهِ وَسَلَامًا أَفْوَزُ بِهِمَا يَوْمَ الْمَعَادِ.

*As-salāmu 'alaikum wa rahmatullāhi wa barakātuh*

Segala puji bagi Allah *Subhānahu wa Ta 'ālā* Yang Maha Pembuka dan Maha Pemberi, lagi Maha Penolong di dalam memahami ajaran agama bagi hamba-hambanya yang terpilih. Saya bersaksi bahwa tuhan selain Allah dengan kesaksian yang memasukkan kami kepada negeri yang kekal abadi. Saya bersaksi bahwa junjungan kami Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, yang memiliki kedudukan yang mulia. Semoga Allah senantiasa mencerahkan rahmat dan salam keharibaannya dan atas keluarga serta para sahabatnya yang mulia. Dengan rahmat dan salam, semoga saya berbahagia karenanya di hari kiamat kelak.

Dengan segala puji dan syukur, peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah ilmu, kekuatan, serta ketekunan yang telah memungkinkan peneliti menyelesaikan tesis ini, yang berjudul "Konstruksi Aturan Hukum Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Faktor Ekonomi di Indonesia". Penulisan tesis ini merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Strata Dua Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tesis ini berangkat dari keingintahuan akademik dan komitmen peneliti untuk turut berkontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Dalam penyusunannya, peneliti berusaha mengedepankan pendekatan analitis dan metodologis yang ketat, didukung oleh landasan teoretis yang relevan serta data yang valid. Penyusunan tesis ini tentu tidak mungkin terlaksana tanpa dukungan berbagai pihak yang telah berperan secara signifikan, baik dalam bentuk bimbingan akademik, masukan substantif, maupun dukungan moral dan material. Oleh karena itu, peneliti dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah.
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah serta membimbing dalam proses penyusunan hingga selesai.
5. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan, sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
6. Keluarga besar terkasih dan tersayang, Bapak Syaifuddin, Ibu Elly Marlina, dan Kakak Nuzulia Febri Hidayati, S.H.I., M.H., yang telah menjadi sumber motivasi utama, dengan doa, dukungan, dan cinta yang tanpa syarat, hingga peneliti mampu menuntaskan perjalanan akademik ini.
7. Sahabat dan semua pihak yang telah setia menemani perjalanan ini, memberikan semangat, doa, canda, dan tawa di tengah lelah, serta menjadi pengingat bahwa perjuangan ini tidak pernah dijalani seorang diri.

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat berbagai keterbatasan, baik dalam ruang lingkup kajian maupun kedalaman analisis. Untuk itu, peneliti membuka diri terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Akhirnya, besar harapan peneliti agar tesis ini tidak hanya menjadi dokumen akademik semata, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan teori, praktik, dan kebijakan di bidang hukum keluarga.

*Wallāh al-Muwaffiq ilā Aqwam al-Ṭarīq  
Wa as-salāmu ‘alaikum wa rahmatullāhi wa barakātuh*

Yogyakarta, 26 Mei 2025  
Penyusun,

  
**Moh. Ghaffar Amrullah**  
NIM. 23203011201

## **ABSTRACT**

*The high divorce rate in Indonesia over the past decade, although fluctuating, indicates that this issue remains a serious concern in society. Based on several decisions by religious courts, economic factors have been identified as one of the main causes of divorce. This study aims to examine in depth how the legal framework is constructed in efforts to prevent divorce due to economic factors in Indonesia, and to what extent harmonization exists among legal regulations in addressing this issue.*

*This research is a qualitative study employing a library research method and a normative juridical approach. The data used are secondary in nature, consisting of primary legal materials (statutory regulations), secondary legal materials (policies and scholarly literature in the field of law), and tertiary legal materials (dictionaries, encyclopedias, mass media, and online sources). The data were analyzed descriptively and analytically using the Legal System Theory and the Theory of the Purpose of Law.*

*The results show that: (1) efforts to prevent divorce due to economic factors within the legal framework remain partial, both in terms of legal substance and legal structure. Legal substance is scattered across various unintegrated regulations, while cross-sectoral legal structures are not yet governed under a unified normative framework. This leads to weak institutional coordination and suboptimal policy implementation. (2) Disharmony among legal regulations results in normative gaps and overlaps, such as the lack of regulatory linkage concerning expert involvement in mediation, expert recommendations as key assessments in marriage dispensation, mandatory premarital counseling, prenuptial agreements, integration of programs and data for economically vulnerable families, and the coordination of cross-sectoral functions. This disharmony hinders the achievement of the law's objectives and functions as a tool of social order and a guarantee of protection and social welfare.*

**Keywords:** Legal System, Purpose of Law, Marriage Law, Divorce Prevention Efforts, Divorce Due to Economic Factors

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Tingginya angka perceraian di Indonesia selama satu dekade terakhir, meskipun bersifat fluktuatif, menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi isu serius dalam masyarakat. Berdasarkan sejumlah putusan pengadilan agama, faktor ekonomi diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama perceraian. Penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana konstruksi aturan hukum dalam upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi di Indonesia dan sejauh mana harmonisasi antar aturan hukum dalam upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan bersifat sekunder, meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (kebijakan dan literatur ilmiah di bidang hukum), dan bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, media massa, dan sumber daring). Data dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan teori Sistem Hukum dan teori Tujuan Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi dalam kerangka hukum masih bersifat parsial, baik dari sisi substansi maupun struktur hukum. Substansi hukum tersebar di berbagai peraturan yang tidak saling terintegrasi, sedangkan struktur hukum lintas sektor belum diatur dalam satu kerangka normatif yang terpadu. Hal ini menyebabkan lemahnya koordinasi antar lembaga dan tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan, 2) disharmoni antar peraturan hukum menyebabkan adanya kekosongan dan tumpang tindih norma, seperti tidak adanya keterhubungan antar regulasi terkait ahli dalam mediasi, rekomendasi ahli sebagai asesemen utama dalam dispensasi kawin, kewajiban bimbingan perkawinan, keharusan perjanjian perkawinan, integrasi program dan data keluarga rentan sosial ekonomi, serta integrasi fungsi dan lintas sektor. Disharmoni tersebut menghambat tercapainya tujuan dan fungsi hukum sebagai alat penertiban masyarakat serta menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial.

**Kata Kunci:** Sistem Hukum, Tujuan Hukum, Hukum Perkawinan, Upaya Pencegahan Perceraian, Perceraian Akibat Faktor Ekonomi

**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	iii
<b>KARTU BIMBINGAN TESIS .....</b>	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	vii
<b>MOTTO .....</b>	xi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	xii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xiii
<b>ABSTRACT .....</b>	xv
<b>ABSTRAK .....</b>	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretis .....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II KONSEP HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN AKIBAT FAKTOR EKONOMI.....</b>	Error! Bookmark not defined.

A.	Konstruksi dan Harmonisasi Hukum .....	Error! Bookmark not defined.
B.	Asas Hukum dan Hierarki Perundang-undangan	Error! Bookmark not defined.
C.	Perceraian, Penyebab, dan Akibat Hukumnya.	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB III STRUKTUR DAN SUBSTANSI HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN UTAMA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN AKIBAT FAKTOR EKONOMI DI INDONESIA .....</b>		
A.	Substansi Hukum dalam Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Faktor Ekonomi di Indonesia .....	Error! Bookmark not defined.
B.	Struktur Hukum dalam Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Faktor Ekonomi di Indonesia .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB IV DISHARMONI HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN AKIBAT FAKTOR EKONOMI DI INDONESIA .....</b>		
A.	Disharmoni Antar Aturan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Faktor Ekonomi di Indonesia .....	Error! Bookmark not defined.
B.	Tujuan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Faktor Ekonomi di Indonesia .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		
A.	Kesimpulan .....	128
B.	Saran.....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>		

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tren angka perceraian di Indonesia terus mengalami kenaikan yang konsisten setiap tahunnya. Fenomena perceraian yang kian meningkat, telah menjadi isu besar yang terus berkembang, menandakan bahwa hal ini merupakan problem yang krusial. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatatkan bahwa pada tahun 2018 total kasus perceraian sebanyak (408.202)<sup>1</sup> dan tahun 2019 sebanyak (439.003),<sup>2</sup> menyentuh angka 400-an, dan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu sebanyak (291.677).<sup>3</sup> Naik kembali di tahun 2021 sebanyak (447.743),<sup>4</sup> kemudian pada tahun 2022 perceraian mengalami kenaikan yang sangat pesat sekaligus menyentuh di angka 500-an yaitu sebanyak (516.344).<sup>5</sup> Sedangkan pada tahun 2023 angka perceraian mengalami penurunan dibandingkan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2019*, ed. oleh Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019), hlm. 218.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2020*, ed. oleh Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020), hlm. 234.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2021*, ed. oleh Direktorat Diseminasi Statistik (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021), hlm. 233.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2022*, ed. oleh Direktorat Diseminasi Statistik (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022), hlm. 250.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023*, ed. oleh Direktorat Diseminasi Statistik (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023), hlm. 251.

dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak (463.654).<sup>6</sup> Berdasarkan data tersebut, angka perceraian di Indonesia pada tahun terakhir memang mengalami penurunan, namun angka perceraian yang fluktuatif selama 6 tahun terakhir mengartikan bahwa kasus perceraian di Indonesia masih cenderung tinggi dan meningkat.

Tingginya perceraian di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, pada tahun terakhir yakni 2023, BPS mencatatkan beberapa faktor perceraian disebabkan oleh adanya perselisihan/ pertengkarannya sebanyak 251.828 kasus, masalah ekonomi 108.488, meninggalkan pasangan 34.322, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 5.174, mabuk 1.752, judi 1.572, murtad 1.415, zina 780, dihukum penjara 1.271, poligami 738, madat 384, kawin paksa 314, dan cacat badan 209 kasus.<sup>7</sup> Dari faktor perceraian yang ada, pertengkarannya atau perselisihannya menjadi faktor tertinggi dari penyebab adanya perceraian yaitu sekitar 61,76%, kemudian disusul dengan faktor ekonomi dan meninggalkan pasangan pada urutan setelahnya. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor tertinggi penyebab adanya perceraian, dan dari ketiga faktor tersebut rata-rata bersumber dari persoalan ekonomi atau finansial yang kurang sejahtera.

Berdasarkan fakta awal yang peneliti temukan terhadap sejumlah putusan perkara perceraian dalam dokumen yang ditinjau, secara konsisten teridentifikasi bahwa masalah ekonomi menjadi faktor dominan dan berulang dalam penyebab utama

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024*, ed. oleh Direktorat Diseminasi Statistik (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024), hlm. 278.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 279-281.

konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian.<sup>8</sup> Dari sepuluh perkara yang dikaji hampir seluruhnya mengandung persoalan ekonomi atau ketidakmampuan pihak suami dalam memenuhi kewajiban nafkah lahir, baik karena tidak bekerja, tidak memberikan nafkah, menggunakan penghasilan untuk kepentingan pribadi, maupun terlibat dalam perilaku ekonomi destruktif seperti berjudi atau berutang daring. Kondisi ini diperburuk oleh ketidakhadiran perhatian emosional, kekerasan verbal hingga fisik, serta ketimpangan peran dalam pengasuhan dan tanggung jawab rumah tangga.

Dengan begitu, perceraian yang tinggi karena faktor ekonomi merupakan fenomena yang harus diperhatikan secara serius dan dicarikan solusi terbaik agar dapat teratasi dengan maksimal. Berbagai faktor yang melatarbelakanginya membuat perceraian sulit diatasi secara individu, oleh karena itu negara memiliki peranan penting dalam memberikan upaya-upaya untuk mengatasi konflik tersebut. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan<sup>9</sup> atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>10</sup> yang di dalamnya mengenal beberapa asas, salah satu asasnya adalah asas mempersukar terjadinya perceraian.

Untuk itu beberapa instansi digalakkan serta diberikan tugas dan wewenang dalam melakukan pencegahan perceraian, seperti halnya Pengadilan Agama, diberikan

---

<sup>8</sup> Majlis Hakim Pengadilan Agama, Putusan Perceraian “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia” (2024).

<sup>9</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019).

<sup>10</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

tanggung jawab untuk melakukan mediasi terhadap orang yang ingin bercerai agar menuju perdamaian,<sup>11</sup> Kementerian Agama dan lembaga yang ada di dalamnya seperti Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, bersama-sama melakukan upaya pencegahan kasus perceraian seperti mendorong calon pengantin untuk melakukan perjanjian perkawinan,<sup>12</sup> melakukan edukasi dan sosialisasi terkait persiapan mental, finansial, dan intelektual,<sup>13</sup> melaksanakan program bimbingan perkawinan atau pranikah dan melakukan gerakan keluarga sakinhah,<sup>14</sup> serta dibantu juga oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pencegahan perceraian sudah banyak dilakukan oleh beberapa instansi, aturan juga telah dibuat dan disesuaikan untuk menanggulangi kasus perceraian, seyogyanya kasus perceraian dapat menurun dan teratasi secara signifikan. Akan tetapi fakta berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan, yaitu perceraian masih cenderung tinggi. Di samping itu, peneliti menemukan beberapa literatur yang mengatakan bahwa

---

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” (2016).

<sup>12</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan” (2019).

<sup>13</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, “Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama dan Penghulu dalam Mendukung Program Prioritas Pemerintah” (2024).

<sup>14</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinhah” (2023).

beberapa pasal yang ada di Undang-undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 masih belum jelas atau bahkan ada yang belum diatur di dalamnya, sehingga dalam menyikapi kebuntuan hukum ini mengakibatkan para hakim harus melakukan interpretasi<sup>15</sup> dan atau konstruksi ulang pada hukumnya.<sup>16</sup> Hal ini juga memperlihatkan bahwa belum ada upaya serius untuk mengevaluasi aturan hukum perkawinan di Indonesia.<sup>17</sup>

Untuk menuju penegakan hukum yang sempurna, menurut Friedman terletak pada tiga unsur, pertama struktur (*legal structure*), yaitu tentang penegak hukumnya, kedua substansi (*legal substance*), yaitu mengenai muatan hukumnya, dan ketiga budaya (*legal culture*), yaitu menyangkut sikap dan tindakan dari masyarakatnya.<sup>18</sup> Pada penelitian ini cenderung berfokus pada komponen substansi hukumnya, yakni untuk melihat peraturan apa saja yang berpengaruh serta memiliki peran terhadap upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi. Selain daripada itu, dalam melihat pelaksanaan hukumnya perlu melihat juga komponen struktur hukumnya, yang mana untuk mengetahui siapa saja pelaku atau aktor yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melakukan upaya tersebut.

---

<sup>15</sup> Frida Nurrahma Masturi dan Zakki Adlhiyati, "Analisis Konstruksi Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo No.77/Pdt.P/2015/PA.Skh)," *Jurnal Verstek* 7, no. 3 (2019), hlm. 44.

<sup>16</sup> Agung Barok Pratama, "Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 614/Pdt.G/2022/Pa.Tg," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (2024), hlm. 109.

<sup>17</sup> Mohammad Koidin, "Rekonstruksi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Analisis Hermeneutika Abdullahi Ahmed An-Naim)," *Journal on Education* 6, no. 3 (2024), hlm. 15904.

<sup>18</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, ed. oleh Nurainun Mangunsong, 2 ed. (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 2.

Lebih lanjut dalam menciptakan hukum yang benar-benar berhasil mencapai pada nilai keadilan, Sudikno Mertokusumo mengatakan hukum harus selaras dengan hukum yang lain dan tidak terjadi adanya tumpang tindih antar peraturan, sehingga dalam pelaksanaan hukumnya dapat terwujud secara efektif dan efisien serta dapat memberikan sebuah kepastian.<sup>19</sup> Hukum juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan hendaknya bukan hanya sekedar menjaga ketertiban, tapi mengarahkan agar perubahan sosial dapat berjalan secara tertib dan teratur.<sup>20</sup> Berangkat dari hal tersebut, peneliti berusaha melakukan kajian secara mendalam terkait konstruksi aturan hukum dalam upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi di Indonesia, dan selanjutnya ditinjau sejauh mana harmonisasi antar aturan hukum dalam upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti membuat beberapa rumusan masalah, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi aturan hukum dalam upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi di Indonesia?

---

<sup>19</sup> Ida Surya dan Abdul Wahab, “Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (Desember 2023), hlm. 113.

<sup>20</sup> M. Zulfa Aulia, “Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan?,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (11 Maret 2019), hlm. 372.

2. Sejauh mana harmonisasi antar aturan hukum dalam upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi di Indonesia?

### C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan konstruksi aturan hukum dalam upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi di Indonesia.
  - b. Untuk menganalisis harmonisasi antar aturan hukum dalam upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi nyata terhadap penambahan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam tentang konstruksi dan harmonisasi aturan hukum dalam upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi di Indonesia.
  - b. Secara praktik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan menjadi tolok ukur pengetahuan baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bagi masyarakat dan pemangku kebijakan, serta mampu menjadi rujukan bagi para praktisi dan akademisi hukum dalam penelitian mendatang.

## D. Telaah Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang keterkaitan antara topik-topik penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya guna mencegah terjadinya plagiarisme dan duplikasi karya ilmiah yang telah dipublikasikan. Peneliti membagi sejumlah referensi terkait penelitian ke dalam dua kategori guna memperhitungkan dan memudahkan visualisasi perbedaan, yang *pertama* aspek konstruksi mengenai aturan hukum perkawinan, dan yang *kedua* aspek upaya pencegahan perceraian.

Penelitian tentang konstruksi aturan hukum perkawinan di antaranya pernah dilakukan oleh Agus Salim, menjelaskan bahwa kontribusi organisasi perempuan pada kala itu sekitar tahun 1952-1974 begitu keras menyuarakan tentang hak-hak perempuan, salah satunya ditandai dengan penolakan terhadap aturan yang melegalkan poligami dan merugikan kaum perempuan. Hukum Islam pun turut andil dalam memberikan keseimbangan, dengan tetap melegalkan poligami namun ada batasan tertentu yang membolehkannya. Akhirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 lahir dan memberi kontribusi besar dalam mencegah terjadinya lagi kawin paksa, perkawinan anak di bawah umur, maupun poligami secara bebas.<sup>21</sup> Lebih lanjut dalam penelitiannya Frida Masturi dan Agung Pratama, menyebutkan bahwa aturan hukum perkawinan masih mengandung ketidakjelasan dan multi tafsir, bahkan juga

---

<sup>21</sup> Agus Salim Salim, “Formulasi Hukum Keluarga Sebagai Positifisasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 8, no. 2 (20 April 2023), hlm. 238.

terdapat aturan yang belum diikat secara pasti oleh undang-undang yang akhirnya menyebabkan adanya kekosongan hukum. Dengan kejadian yang seperti inilah akhirnya para hakim bertindak menggunakan asas interpretasi<sup>22</sup> dan konstruksi<sup>23</sup> hukum, agar dalam menyelesaikan suatu persengketaan tidak terjadi kebuntuan. Kemudian pada penelitian Mohammad Koidin lebih dalam lagi, dengan membawa perspektif Islam liberal dalam melakukan pembaruan hukum yang revolusioner, atau yang disebut juga dengan evolusi legislasi Islam, dengan tujuan memecah kebuntuan dari adanya kekosongan hukum pada aturan hukum perkawinan yang berada di Indonesia.<sup>24</sup>

Selanjutnya penelitian yang membahas terkait upaya pencegahan perceraian juga pernah dilakukan oleh Aulia Nursyifa, dalam penelitiannya sangat gamblang memaparkan tentang keseluruhan elemen masyarakat yang harus saling bahu membahu dalam berupaya mencegah adanya perceraian, namun dalam penelitiannya ia hanya berfokus pada perceraian yang diakibatkan oleh media sosial.<sup>25</sup> Penelitian yang lain juga pernah dilakukan oleh Febyana Carolyn dan Riha Jannah, yang sama-sama

<sup>22</sup> Masturi dan Adlhiyati, “Analisis Konstruksi Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo No.77/Pdt.P/2015/PA.Skh),” hlm. 46.

<sup>23</sup> Pratama, “Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 614/Pdt.G/2022/Pa.Tg,” hlm. 115.

<sup>24</sup> Koidin, “Rekonstruksi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Analisis Hermeneutika Abdullahi Ahmed An-Naim),” hlm. 15907.

<sup>25</sup> Aulia Nursyifa dan Eti Hayati, “Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis,” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 5, no. 2 (30 Desember 2020), hlm. 156.

membahas tentang pentingnya pendidikan pranikah guna menekan angka perceraian,<sup>26</sup> dan dalam edukasi pra nikah haruslah mengandung beberapa aspek penting yang harus disampaikan seperti kesiapan fisik, mental, serta ekonomi.<sup>27</sup> Lebih jauh, menurut penelitian Paryadi, operasional BP4 sudah mulai kehilangan efektivitasnya. Sejumlah hal menjadi penyebab kegagalan lembaga tersebut, yang pada akhirnya hanya menjadi formalitas, kurang bermanfaat, dan kurang melekat di masyarakat..<sup>28</sup>

Dari beberapa penelitian yang sudah dipaparkan, kebanyakan membahas tentang program dalam upaya pencegahan perceraian, serta mengevaluasi beberapa instansi atau lembaga yang bertanggung jawab dalam mencegah maraknya konflik perceraian. Belum ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai konstruksi aturan hukum perkawinan dalam upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi, lalu fokus mengkaji pada aturan terkait, dan meninjau secara mendalam mengenai keselarasan antar aturannya. Dengan adanya kekosongan pembahasan di wilayah tersebut, maka peneliti bermaksud untuk mengisinya.



<sup>26</sup> Febyana Carolyna dkk., "Pendidikan Pra-Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian: Pendekatan Praktis dan Islami," *Journal on Education* 6, no. 3 (2024), hlm. 16249.

<sup>27</sup> Riha Nadhifah Minnuril Jannah dan Ardillah Halim, "Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 3, no. 1 (21 April 2022), hlm. 176.

<sup>28</sup> Paryadi, "Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 10, no. 1 (27 Juni 2021), hlm. 35.

## E. Kerangka Teoretis

### 1. Sistem Hukum

Lawrance M. Friedman dalam teorinya, menyatakan bahwa sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari aturan-aturan primer berupa norma-norma konvensional dan peraturan-peraturan sekunder yang menetapkan keabsahan dan penerapan atas norma tersebut.<sup>29</sup> Dalam pendekatan ini, sistem hukum akan terus memiliki kendala-kendala intrinsik tertentu dan dikelilingi oleh lembaga-lembaga sosial lain yang terus-menerus memengaruhinya, memastikan bahwa tujuannya selaras dengan tren-tren terkini di masyarakat.

Menurut Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga komponen; struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>30</sup> Pertama, struktur hukum merujuk pada institusi-institusi yudisial, termasuk aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, kepolisian, dan lembaga pemerintah lainnya. Dalam konteks ini, struktur hukum mencakup seluruh lembaga yang memiliki peran dan kewenangan dalam menjalankan, menegakkan, dan merumuskan kebijakan hukum. Kedua, substansi hukum mencakup isi dari hukum itu sendiri, yakni seluruh peraturan, norma, dan ketentuan hukum, baik tertulis maupun

---

<sup>29</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum dan Tindakan Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, ed. oleh Nurainun Mangunsong (Bandung: Nusa Media, 2021), hlm. 15.

<sup>30</sup> Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, hlm. 12-19.

tidak tertulis, yang dirumuskan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Substansi ini mencerminkan hasil dari proses legislasi dan kebijakan hukum. Ketiga, budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum, serta sejauh mana hukum dipahami, dihargai, dan dipatuhi. Budaya hukum mencerminkan cara pandang kolektif suatu komunitas terhadap hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial.

Peneliti lebih memfokuskan teori sistem hukum pada sub teorinya yaitu; komponen substansi dan struktur hukumnya, yang mana pada teori tersebut digunakan oleh peneliti untuk meninjau tentang konstruksi aturan hukum dalam upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi di Indonesia. Peneliti secara sengaja tidak menggunakan sub teori pada komponen budaya hukum karena lebih fokus membedah dan menyoroti soal aturan hukum terkait dan juga pelaksanaan dari aturan atau hukum tersebut.

## 2. Tujuan Hukum

Sudikno Mertokusumo dalam teorinya mengatakan bahwa tujuan hukum bermuara pada kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Di samping itu, Mertokusumo juga menganut asas kepastian hukum, mengartikan bahwa hukum harus bersifat pasti dan memiliki kekuatan yang konkret. Selain itu, bagi mereka para pencari keadilan akan terlindungi dari tindakan yang tidak

menentu karena adanya asas kepastian hukum,<sup>31</sup> serta dapat memastikan bahwa seseorang bertindak tepat, tertib, dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Untuk menciptakan hukum yang bersifat pasti, hukum harus selaras dengan hukum yang lainnya. Sama halnya dengan harmonisasi sistem hukum, di dalamnya terdapat sub sistem hukum yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan membentuk satu keseluruhan yang kompleks. Agar tercipta suatu sistem hukum yang selaras, seirama, seimbang, dan selaras serta tidak terjadi pertentangan antar peraturan perundang-undangan, baik vertikal maupun horizontal, maka sistem hukum nasional dapat dilandaskan pada Undang-undang Dasar 1945 dan berasaskan Pancasila.<sup>32</sup>

Dengan demikian, peneliti menggunakan teori tujuan hukum sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku mampu menjawab kebutuhan nyata dalam pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti keberadaan regulasi semata, tetapi juga menelaah kekuatan hukum, konsistensi, dan keterpaduan antar peraturan tersebut. Artinya, regulasi yang ada perlu sejalan dengan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan, yaitu menghadirkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum secara simultan.

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, 3rd ed. (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2020), hlm. 1-3.

<sup>32</sup> Kusnu Goesniadhie Slamet, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, 1 ed. (Malang: Nasa Media, 2010), hlm. 13-17.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif, yang merupakan jenis penelitian hukum dengan analisis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>33</sup> Secara khusus, penelitian ini mengadopsi metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder atau bahan pustaka,<sup>34</sup> karena fokus penelitian ini hanya pada peraturan tertulis, sehingga sangat berkaitan dengan perpustakaan.

Berdasarkan jenis dan metode penelitian yang digunakan, kajian ini difokuskan pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam UUP 1/1974 sebagai regulasi utama, serta sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan substansial, khususnya yang mengatur mengenai upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi. Selain itu, kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek dogmatik hukum semata, tetapi juga mengaitkan berbagai dimensi analisis seperti teori hukum, filsafat hukum, perbandingan hukum, serta sinkronisasi dan harmonisasi norma antar peraturan perundang-undangan.

---

<sup>33</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020), hlm. 24.

<sup>34</sup> Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, ed. oleh Irfan Marhani, 1 ed. (Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2022), hlm. 2-3.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian memiliki sifat deskriptif-analitis, yang mana peneliti terlebih dahulu memberikan deskripsi kasus yang metodis, faktual, dan akurat. Kemudian, peneliti menerapkan teori-teori yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk menganalisisnya.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, menjabarkan secara sistematis mengenai konstruksi aturan hukum perkawinan dalam upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi, setelah itu dilakukan peninjauan secara mendalam tentang keselarasan aturan hukumnya.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, dengan landasan utama pada bahan hukum primer atau perundang-undangan, serta memuat analisis terhadap ketentuan atau regulasi lain, teori-teori hukum, konsep, dan prinsip-prinsip yang memiliki relevansi dengan isu yang diteliti.<sup>36</sup> Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji seluruh pandangan perundang-undangan terkait dengan isu aturan hukum dalam upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi di Indonesia. Lalu menggunakan paradigma analisis penyelesaian permasalahan, yang ditinjau menggunakan teori, konsep, pandangan, atau doktrin hukum yang melatarbelakanginya.

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 105.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 1 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis normatif pada umumnya memiliki sumber data yang bersifat sekunder.<sup>37</sup> Data sekunder pada penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat,<sup>38</sup> di antaranya adalah:
  - 1) Undang-undang Dasar 1945
  - 2) Undang-undang No 1 Th 1974 Jo Undang-undang No 16 Th 2019 tentang Perkawinan
  - 3) Undang-undang No 11 Th 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  - 4) Undang-undang No 13 Th 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
  - 5) Undang-undang No 52 Th 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
  - 6) Undang-undang No 4 Th 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
  - 7) Peraturan Pemerintah No 9 Th 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan
  - 8) Peraturan Pemerintah No 39 Th 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
  - 9) Peraturan Pemerintah No 63 Th 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

- 10) Peraturan Pemerintah No 27 Th 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
- 11) Peraturan Pemerintah No 87 Th 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga
- 12) Perma No 1 Th 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 13) Perma No 5 Th 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- 14) Permenag No 20 Th 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
- 15) Permensos No 08 Th 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- 16) Permensos No 1 Th 2018 tentang Program Keluarga Harapan
- 17) Permensos No 15 Th 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
- 18) Perbkkbn No 3 Th 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga
- 19) Perbkkbn No 20 Th 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
- 20) Permenpppa No 7 Th 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan pendukung serta penunjang dari bahan hukum primer,<sup>39</sup> di antaranya seperti literatur-literatur dan dokumen bermuatan hukum, kebijakan hukum, buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang memiliki pembahasan selaras dengan tema penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan untuk memberi petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder,<sup>40</sup> di antaranya berupa kamus besar bahasa Indonesia, kamus terjemahan, kamus hukum, ensiklopedia, media massa, internet, dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa tahapan yang peneliti lakukan dalam proses pengumpulan data antara lain; 1) peneliti mengawali dengan membaca dan menelaah data yang telah ditemukan agar dapat menemukan gambaran umum tentang konteks dan fokus penelitian, yaitu dengan membaca bahan hukum terkait seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan mahkamah agung, peraturan menteri, surat keputusan, surat edaran, statistik, laporan, jurnal hukum, dan seluruh dokumen yang berhubungan dengan upaya pencegahan perceraian, 2) peneliti melakukan identifikasi data berdasarkan jenis yang relevan, yaitu

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

menghimpun seluruh bahan hukum yang telah ditemukan, lalu memilih yang sesuai dan mengeliminasi yang jauh dari pembahasan mengenai aturan pencegahan perceraian, 3) peneliti melakukan inventarisasi data dengan mencatat dan mengorganisir informasi dengan sistematis, yaitu mengelola dan mengklasifikasikan bahan hukum yang telah disaring, kemudian mendeskripsikannya secara runut sesuai dengan variabel aturan pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi, agar setelah itu memudahkan dalam proses menganalisis.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pola pendekatan yuridis normatif, dengan demikian data yang diperoleh adalah berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dokumen hukum, laporan, jurnal ilmiah, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan aturan hukum dalam upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi. Dari data yang sudah dideskripsikan secara sistematis, dapat diketahui konstruksi hukumnya dalam mengatur upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi. Setelah konstruksi hukumnya diketahui, maka dapat dilakukan tindak lanjut yaitu menganalisis sejauh mana keselarasan hukumnya, supaya dalam penelitian ini menemukan sebuah fakta tentang harmonis dan tidaknya antar aturan hukum baik segi norma maupun tujuan dalam mengatur upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi di Indonesia.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian alur penulisan yang memuat alasan atau argumen penulis tentang cara menyusun komponen-komponen penelitian agar mendukung pembahasan, memungkinkan deskripsi yang akurat, dan mencapai simpulan yang tepat. Berikut ini adalah sistematika yang digunakan untuk membahas penelitian ini:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi gambaran umum yang di dalamnya menjelaskan tentang logika dasar dan aspek normatif upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi di Indonesia.

Bab *ketiga*, berisi data penelitian yang di dalamnya menjelaskan struktur dan substansi hukum sebagai instrumen utama dalam upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi di Indonesia yang didekati menggunakan teori sistem hukum.

Bab *keempat*, berisi analisis penelitian yang di dalamnya menjelaskan tentang disharmoni dan kekosongan hukum dalam upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi di Indonesia yang ditinjau menggunakan teori tujuan hukum.

Bab *kelima*, berisi penutup yang di dalamnya menjelaskan tentang kesimpulan dan temuan yang merupakan hasil akhir dari penelitian, kemudian diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang relevan dari peneliti terhadap permasalahan terkait.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

- 1) Konstruksi hukum dalam upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi dapat diuraikan ke dalam substansi dan struktur hukum. *Substansi hukum:* UUP 1/1974 (peraturan induk) dan PP 9/1975, Perma 1/2016, Perma 5/2019, Permenag 20/2019 (peraturan pelaksana); UU KS 11/2009 dan UU PFM 13/2011 (peraturan induk) dan PP 39/2012, PP 63/2013, Permenseos 08/2012, Permenseos 1/2018, Permenseos 15/2018 (peraturan pelaksana); UU PKPK 52/2009 (Peraturan induk) dan PP 27/1994, PP 87/2014, PerBKKBN 3/2022, PerBKKBN 20/2023, PermenPPPA 7/2022 (peraturan pelaksana); serta UU KIA 4/2024 (peraturan induk) tanpa peraturan pelaksana. *Struktur Hukum:* Mahkamah Agung, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan substansi hukum yang ada dan struktur hukum yang melakukan beberapa upaya pencegahan perceraian akibat faktor ekonomi, mengartikan bahwa bangunan hukum masih bersifat parsial dan berjalan secara masing-masing tanpa adanya

regulasi normatif yang mengatur integrasi lintas sektor, sehingga berakibat pada penegakan dan pelaksanaan hukum yang tidak optimal.

- 2) Tidak optimalnya penegakan dan pelaksanaan hukum, ditemukan adanya kekosongan dan tumpang tindih norma yang mayoritas disebabkan oleh disharmoni antar peraturan yang berlaku. Kekosongan norma di antaranya sebagai berikut; tidak adanya aturan pemanggilan ahli yang spesifik dalam proses mediasi, karena Perma 1/2016 tidak terkoneksi dengan Perma 5/2019, Permensus 1/2018, Permensus 15/2018, dan AD/ART BP4 2014; rekomendasi dari Psikolog/ Dokter/ Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak (KPAI) hanya sebuah anjuran bukan keharusan, karena Perma 5/2019 tidak terhubung dengan Permensus 1/2018, PermenPPPA 7/2022, dan PerBKKBN 3/2022; bimbingan perkawinan belum menjadi sebuah kewajiban, diatur pada Permenag 20/2019, Perbkbn 20/2023, dan UU KIA 4/2024; perjanjian perkawinan hanya sebuah anjuran bukan keharusan, diatur pada UUP 1/1974 dan Permenag 20/2019; program PKH dan pendataan keluarga rentan sosial ekonomi oleh Kemensos tidak terintegrasi dengan pelaksanaan perkawinan oleh Kemenag, karena Permensus 1/2018 dan Permensus 15/2018 tidak terhubung dengan Permenag 20/2019; integrasi data yang memuat kondisi sosial ekonomi dan peringkat kesejahteraan serta koordinasi lintas sektor dan fungsi antar kementerian/ lembaga diatur dalam UU KIA 4/2024, namun belum terhubung dengan UUP, UU KS, UU PFM, UU

PKPK dan turunannya, karena belum memiliki peraturan pelaksana yang konkret dan spesifik. Sedangkan tumpang tindih norma terjadi pada pengaturan bimbingan perkawinan yang diatur secara terpisah dalam Permenag 20/2019, Perbkkbn 20/2023, dan UU KIA 4/2024 dan tidak saling terintegrasi satu sama lain. Disharmoni hukum tersebut menghambat tujuan hukum terutama pada aspek kepastian hukum, karena hukum harus mengandung norma yang saling selaras agar dalam proses penegakan dan pelaksanaan hukum benar-benar menjadi alat penertib masyarakat, sekaligus dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka perlu adanya saran dari peneliti agar bisa diambil suatu manfaat serta dapat digunakan sebagai rujukan ke depannya. Beberapa sarannya adalah sebagai berikut:

1. Pembaruan terhadap UUP 1/1974 jo UUP 16/2019 atau membentuk peraturan perundang-undangan baru secara lebih jelas dan terperinci yang mengatur upaya pencegahan perceraian agar norma tercantum secara konkret dan pasti, sehingga dalam pemberlakunya memiliki kekuatan mengikat baik bagi para pihak yang terlibat maupun bagi aparat penegak hukum.
2. Menggunakan metode omnibus dalam membentuk dan mengintegrasikan berbagai ketentuan atau peraturan yang saling berkaitan dalam mendukung upaya pencegahan perceraian.

3. Membangun koordinasi dan kerja sama antar sektor yang termaktub dalam sebuah peraturan yang memiliki kekuatan hukum, guna meningkatkan peran lembaga hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan program yang lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam**

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 2. 4 ed. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.

### **B. Peraturan Perundang-undangan/Kebijakan Hukum/Putusan pengadilan**

Agama, Majlis Hakim Pengadilan. Putusan Pengadilan Agama Nomor 5069/Pdt.G/2024/PA.Jr (2024).

\_\_\_\_\_. Putusan Pengadilan Agama Nomor 6055/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg (2024).

\_\_\_\_\_. Putusan Pengadilan Agama Nomor 6344/Pdt.G/2024/PA.Jr (2024).

\_\_\_\_\_. Putusan Pengadilan Agama Nomor 6458/Pdt.G/2024/PA.Sor (2024).

\_\_\_\_\_. Putusan Pengadilan Agama Nomor 6613/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg (2024).

\_\_\_\_\_. Putusan Pengadilan Agama Nomor 6758/Pdt.G/2024/PA.Cbn (2024).

\_\_\_\_\_. Putusan Pengadilan Agama Nomor 7173/Pdt.G/2024/PA.Sor (2024).

\_\_\_\_\_. Putusan Pengadilan Agama Nomor 7889/Pdt.G/2024/PA.Cbn (2024).

\_\_\_\_\_. Putusan Pengadilan Agama Nomor 8190/Pdt.G/2024/PA.IM. (2024).

\_\_\_\_\_. Putusan Pengadilan Agama Nomor 8538/Pdt.G/2024/PA.IM. (2024).

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (2016).

Indonesia, Menteri Agama Republik. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah (2023).

\_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (2019).

\_\_\_\_\_. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama dan Penghulu dalam Mendukung Program Prioritas Pemerintah (2024).

Indonesia, Menteri Sosial Republik. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data

- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (2012).
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (2018).
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (2018).
- Indonesia, Presiden Republik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (2012).
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (2013).
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (2024).
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (2009).
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (2011).
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (2009).
- Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (2022).
- \_\_\_\_\_. Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (2024).
- Jenderal, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretariat. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.” Jakarta, n.d.

Pusat, BP4. Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Tahun 2014 (2014).

### C. Buku/Jurnal/Karya Ilmiah

- Absor, Muhamad Ulil, dan Suhadi. "Problematika Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan Dibawah 5 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022)." *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 2, 2023.
- Agustiya, Karisma, Desy Wulandary, Nur Faizah Badriyatun Nufus, dan Hikmatul Hasanah. "Kontribusi Dinas Sosial dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Jember." *JPM: Jurnal Pengabdian Mandiri* 3, no. 2, 2024.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Amin, Fakhri, Riana Susmayanti, Fuqoha, Femmy Silaswaty Faried, Suwandoko, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiw, dkk. *Ilmu Perundang-Undangan*. Diedit oleh Anik Iftitah. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Anam, Khoirul. "Strategi Hakim Mediator dalam Mencegah Terjadinya Perceraian." *Jurnal YUSTITIABLEN* 7, no. 1, 19 Juli 2021.
- Anjani, Alfira Fitria, Nadira Kurniawan Mulia Anjani, Sharel Giovana, Sela Apriliani, dan Ellyana Dwi Farisandy. "Cinta Pertama Hilang: Mengungkap Dinamika Forgiveness Perempuan Dewasa Tanpa Ayah Pasca Perceraian." *Psyche 165 Journal*, 25 Februari 2024.
- Anshori, Teguh. "Menuju Fiqih Progresif (Fiqh Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda)." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1, 27 Juni 2020.
- Ansory, Isnan. "Diskursus Seputar Literatur Tafsir Ahkam." *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1, 2023.
- Aprilya, Nunung, Rifqi Muhammad, dan Enik Sartika. "Kesiapan Menikah Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas." *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 10, no. 1, 30 Desember 2024.
- Asshiddiqie, Jimly. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. 1 ed. Jakarta:

- Konstitusi Press, 2020.
- \_\_\_\_\_. *Perihal Undang-Undang*. 5 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. 1 ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan?" *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2, 11 Maret 2019.
- Benuf, Cornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1, 2020.
- Carolyna, Febyana, Neng Sumarni, Zahara Zahara, dan Muhamad Parhan. "Pendidikan Pra-Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian: Pendekatan Praktis dan Islami." *Journal on Education* 6, no. 3, 2024.
- Doncel, Errol Mikhael, R. Slamet Santoso, dan Retno Sunu Astuti. "Kinerja Program Kampung KB (Keluarga Berkualitas) di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur." *Journal of Public Policy and Management Review* 13, no. 3, 2024.
- Fadillah Utami, Siti Patimah, Adenan Adenan, dan Darwis Mustakim. "Judi Online : Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern." *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2, no. 1, 31 Maret 2025.
- Faisal, Faisal, Rindi Melinda, Rahmad Safitri, dan Dessy Asnita. "The Effectiveness of BP4 in Maintaining Family Integrity in Langsa City: Perspective of Qanun Aceh Number 8 of 2014." *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law* 1, no. 2, 2024.
- Fajrini, Maulidia, dan Syahril Syahril. "Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mencegah Dampak Negatif Pernikahan Dini." *Sakato Law Journal* 3, no. 1, 2025.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Diedit oleh Nurainun Mangunsong. 4 ed. Bandung: Nusa Media, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Sistem Hukum dan Tindakan Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Diedit oleh Nurainun Mangunsong. Bandung: Nusa Media, 2021.
- \_\_\_\_\_. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gunawan, Kherina, Muhammad Arsyad, dan Nada Kusuma. "Pelaksanaan Program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam Membantu Pemenuhan Kebutuhan Pokok Keluarga Miskin (Studi di Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga)." *SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*

*WELVAART: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 5, no. 2, 2024.

- Hernadi, dan Maria Alfons. *Harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden: Teknis Substantif Bidang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*. 1 ed. Depok: Percetakan Pohon Cahaya, 2020.
- Hibatullah, Muhammad Bagus, dan Ahmad Faruq. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Jombang).” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 4, 2024.
- Hilyasani, Faida, Agus Moh Najib, dan Reiki Nauli Harahap. “Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2, 26 Juli 2022.
- Ismayana, Winda, Muhammad Rifan Ardiansyah, dan Maya Dwi Iriantika. “Taarudh Al-adillah dan Tarjih dalam Perspektif Ushul Fiqh.” *JIEP: Journal of Islamic Education Papua* 2, no. 2, 31 Januari 2025.
- Ismoyo, Jarot Digdo, Apriyanto, Titik Harryanti, dan Loso Judijanto. *Teori Negara Hukum Modern*. Diedit oleh Efitra Efitra dan Nurzatul Dihniah. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Jehaman, Naldianus. “Perkawinan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Perceraian di Indonesia.” *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa dan Sastra* 4, no. 5, 2024.
- Juanda, Enju. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning).” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1, 6 Juni 2017.
- Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Muhamad Abas, Didik Suharyanto, Agus Bambang Nugraha, Firman Yudhanegara, Moh. Mujibur Rohman, dkk. *Hukum & Hak Asasi Manusia : Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. Diedit oleh Moh. Mujibur Rohman dan Efitra Efitra. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Junaidi, Muhammad Farid Wajdi, Moh. Mujibur Rohman, Dwi Afrimetty Timoera Rahmadi Indra T, Novita Angraeni, Lenny Mutiara Ambarita, Indah Dwiprigitaningtias, Sovia Febrina Tamaulina Simamora Raharjo, M. Ridho Ilahi, dan Unggul Sagena. *Pengantar Ilmu Hukum (Pernormaan Aspek-Aspek Hukum Dalam Cita Hukum Indonesia)*. Diedit oleh Moh. Mujibur Rohman dan Andra Juansa. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Khairuddin, dan Risky Sapridanur. “Program Pusaka Sakinah Bagi Calon Pengantin Muallaf: Studi Kasus KUA Kecamatan Singkil.” *AL-SULTHANIYAH* 13, no. 1, 5 Juli 2024.

- Khakhimah, Nurul, Edy Sutrisno, dan Asropi. "Implementasi Kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Al Inayah Kabupaten Tangerang (Studi Kasus)." *Journal of Public Policy and Applied Administration* 5, no. 1, 17 November 2023.
- Koidin, Mohammad. "Rekonstruksi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Analisis Hermeneutika Abdullahi Ahmed An-Naim)." *Journal on Education* 6, no. 3, 2024.
- Kusuma, Andi. "Harmonisasi Hukum Peradilan Militer dengan Undang-Undang Perkoperasian dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. 4 ed. Bandung: P.T. Alumni, 2013.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Arief Sidharta. *Pengantar ilmu hukum : Suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum buku 1*. Bandung: Alumni, 2021.
- Ladiku, Mohamad Rusdiyanto, Zuchri Abdussamad, dan Fenti Prihatini Tui. "Efektivitas Program Kampung KB di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo." *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik* 2, no. 2, 2024.
- Makalalag, Abdul Gapur. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Meminimalisir Perceraian di Kota Kotamobagu." *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 2, no. 2, 2022.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia." *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1, 26 Maret 2021.
- Manzilah, Nurul, Indah Listyorini, dan Burhanatut Dyana. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan di KUA Terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri." *AL-MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 7, no. 2, 2024.
- Marzuki, Ismail, dan Alvin Qudrata Assu Udi. "Urgensi Aspek Ekonomi dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 1, 2023.
- Masturi, Frida Nurrahma, dan Zakki Adlhiyati. "Analisis Konstruksi Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo No.77/Pdt.P/2015/PA.Skh)." *Jurnal Verstek* 7, no. 3, 2019.
- Mawarni, Anita Eka, R. Slamet Santoso, dan Tri Yuniningsih. "Evaluasi Kebijakan

- Stunting di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.” *Journal of Public Policy and Management Review* 13, no. 3, 2024.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. 4 ed. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2024.
- . *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. 2 ed. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2024.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. 3 ed. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2020.
- Miftahurizki. “Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.” *Realita: Jurnal Bimbingan dan Konseling (JRbk)* 9, no. 1, 2024.
- Minnuril Jannah, Riha Nadhifah, dan Ardillah Halim. “Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 3, no. 1, 21 April 2022.
- Mufariyah, Tiya Marlina, Rachmat Ramdani, dan Dadan Kurniansyah. “Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 dalam Upaya Mencegah Perceraian di Kabupaten Karawang.” *REFORMASI* 12, no. 1, 28 Mei 2022.
- Muhammad Hafiz, Sudianto Sudianto, dan Azhar Azhar. “Efektivitas Program Pusaka Sakinah sebagai Preventif dalam Meminimalisir Perceraian pada KUA Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 2, 14 Januari 2025.
- Muhammad Mulyadi, Raisya Aurora A, Rihan Dwi Putri, dan Kurniati Kurniati. “Ta’arudhal-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum.” *Akhlik : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 1, no. 4, 11 September 2024.
- Mustofa, Amin, dan Iskandar Wibawa. “Tinjauan Maqashid Asy-Syari’ah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi.” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2, 2024.
- Muwahid. “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif.” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1, 2017.
- Nelwan, Oktavianus Immanuel. “Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undangundang Nomor 1 Tahun 1974.” *Lex Privatum* 7, no. 3, 2019.

- Ni'mah, Alna Fadliah Ais Fatchun, dan Yunanto Yunanto. "Analisis Manfaat Dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2, 8 Agustus 2023.
- Niza, Irwan, dan Abdul Sakban. "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Luar Pengadilan." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 1, 12 April 2019.
- Nugraha, Afgan, Amiruddin Barinong, dan Zainuddin Zainuddin. "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga AKibat Perselingkuhan." *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1, 14 Mei 2020.
- Nursyifa, Aulia, dan Eti Hayati. "Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 5, no. 2, 30 Desember 2020.
- Paryadi. "Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian." *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 10, no. 1, 27 Juni 2021.
- Pellu, Arifin. "Peningkatan Akses Keuangan: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif." *CURRENCY: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2, 2 April 2024.
- Pertaminawati, Hendra, dan Sheila Hauna Arifa. "Studi Fiqh Perceraian Dalam Demografi Wilayah." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 7, no. 1, 2024.
- Pratama, Agung Barok. "Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 614/Pdt.G/2022/Pa.Tg." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1, 2024.
- Puspitawati, Herien, Ma'mun Sarma, Maya Septiyana, dan Vivi Irzalinda. "Pentingnya Kebijakan Pembangunan Keluarga Menyongsong Era Indonesia Emas Tahun 2045 Herien Puspitawati , M." *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika* 5, no. 2, 2023.
- Putra, Eduard Awang Maha. *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dalam Hukum Positif Indonesia*. Diedit oleh Hanita A. 1 ed. Yogyakarta: Samudra Biru, 2024.
- Putra, Rengga Kusuma, Aziz Widhi Nugroho, Satriya Nugraha, Naili Azizah, Retno Eko Mardani, Fahmi Ramadhan Firdaus, Miasiratni, Dian Karisma, dan Gokma Toni Parlindungan S. *Politik Hukum Perundang-undangan di Indonesia*. Diedit oleh Lita Tyesta ALW dan Geofani Milthree Saragih. 1 ed. Jakarta: PT Adikara Cipta Aksa, 2025.
- Putri Eka Ramadhani. "Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam

- Penyelesaian Persoalan Hukum.” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 2, 30 Agustus 2022.
- Rahmawati, Laras, Tina Cahya Mulyatin, dan Riza Purnama. “Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Menuju Terwujudnya Keluarga Berkualitas.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1, 2024.
- Ramelan, Rafida, dan Rahmi Nurtsani. “Menakar Fungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1, 29 Juni 2024.
- Roma Cita Sibatuara, dan Debora. “Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Atas Penetapan No : 27/Pdt.P/2024 PN Tarutung).” *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2, 30 Desember 2024.
- Sa’adah, Naila Trisna, dan Hendra Sukmana. “Evaluasi Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.” *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)* 8, no. 01, 19 Januari 2025.
- Salim, Agus Salim. “Formulasi Hukum Keluarga Sebagai Positifisasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 8, no. 2, 20 April 2023.
- Salsabila, Fairuz, dan Rizki Putriani. “Eksistensi BP4 Lampung Selatan sebagai Penasihat Perkawinan (Studi pada Perceraian Aparatur Sipil Negara Tenaga Medis).” *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 9, no. 2, 2022.
- Salsabila, Nurfitra, Suriah Pebriyani Jasmin, dan Mustafa Mustafa. “Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Pada Pengadilan Agama Watampone.” *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 2, 8 Desember 2024.
- Setiawati, Retno, Achmad Fariz Aprilian, Friszki Wibisono, dan Sufiarina Sufiarina. “Akibat Hukum dan Risiko Perceraian dalam Kasus Pinjaman Online Tanpa Izin Pasangan.” *Jurnal Global Ilmiah* 1, no. 5, 18 Februari 2024.
- Silawati, Silawati, Aslati Aslati, Armi Agustar, dan Mohammad Novendri S. “Interkoneksi Peran Lembaga dalam Mengatasi Stunting dan Kemiskinan di Siak: Analisis Ketahanan Keluarga dalam Islam.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19, no. 2, 24 Maret 2025.
- Simatupang, Indah Tria Sari, Ibrahim Siregar, dan Ikhwanuddin Harahap. “Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian.” *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan* 22, no. 1, 29 Agustus 2023.

- Slamet, Kusnu Goesniadhie. "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 27, 16 September 2004.
- . *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. 1 ed. Malang: Nasa Media, 2010.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 1 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. 6 ed. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. 31 ed. Jakarta: PT Intermasa, 2003.
- Sugandi, Nanang, Imron Choeri, dan Syamsul Ma'rif. "Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam di Era Modern." *Journal of Mandalika Literature* 5, no. 4, 2024.
- Surya, Ida, dan Abdul Wahab. "Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2, 2023.
- Suryati, Lisa, Yusuf Adam Hilman, Bambang Triono, dan Irvan Nur Ridho. "Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Berkelanjutan di Desa Bedagung dan Tapen Kabupaten Magetan." *PALLANGGA PRAJA* 6, no. 2, 2024.
- Syahraeni, Andi. "Peran Penyuluhan Bkkbn Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini." *al-Irsyad al-Nafs : Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* 9, no. 2, 2022.
- Syahrul, Mahrus, dan Afdolul Anam. "Peran Hakim Mediator dalam Mencegah Perkara Perceraian." *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 5, no. 2, 2022.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Diedit oleh Irfan Marhani. 1 ed. Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2022.
- Tresnadipangga, Bimo, Fokky Fuad, dan Suartini Suartini. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia." *Binamulia Hukum* 12, no. 1, 10 November 2023.
- Vincensia Esti P. S, Serlly Waileruny, dan Rizky P. P. Karo Karo. "Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1, 6 Februari 2023.
- Wasik, Abdul, Ainul Yakin, Muhammad Rizal FR, Malik Abdillah Ahmad, dan Ahmad Romadoni. "Islamic Extension Strategies In An Effort To Minimize

- The Occurrence Of Divorce In The Community.” *ICHES: International Conference on Humanity Education and Society* 3, no. 1, 2024.
- Widjaya, Agustian, dan Diyah Pertywi Setyawati. “Fenomena Perjudian Online dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga.” *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1, 6 Maret 2023.
- Yanto, Andri. *Mazhab-mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Diedit oleh Seto G. Pratomo. Jakarta: Pemimpi SEGAP Pustaka, 2021.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1 ed. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.
- Yulmitra Handayani, Fika Aufani Kumala, Muhammad Al Mansur, dan Juwandi. “Dispensasi Kawin dan Perceraian Usia Anak: antara Realitas Sosial dan Tekstual Hakim.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 1, 30 Juni 2023.
- D. Dokumen/Laporan/Lain-lain**
- Anak, Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. “Kemen PPPA Libatkan Sinergi Lintas Pihak, Wujudkan Kesejahteraan Ibu dan Anak.” *kemenpppa.go.id*, 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTMyNw==>.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. “KBBI VI Daring.” *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Dictionaries, Oxford Learner’s. “principle noun - Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced Learner’s Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com.” Diakses 17 Desember 2024. [https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/principle?q=pri\\_nципи](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/principle?q=pri_nципи).
- Komariah, Fitratun. “UU KIA Disahkan Presiden, Pemerintah Susun Aturan Turunan.” *RRI.co.id*, 2024. <https://www.rri.co.id/nasional/804498/uu-kia-disahkan-presiden-pemerintah-susun-aturan-turunan>.
- Nafi, Yvonne Kezia D. “Kegagalan UU KIA Merespons Perubahan Sosial.” *hukumonline.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kegagalan-uu-kia-merespons-perubahan-sosial-lt66a1de04ce071/?page=2>.
- Statistik, Badan Pusat. “Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS.” *Badan Pusat Statistik*, 2025. <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka->

kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html.

- \_\_\_\_\_. *Statistik Indonesia 2019*. Diedit oleh Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019.
- \_\_\_\_\_. *Statistik Indonesia 2020*. Diedit oleh Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020.
- \_\_\_\_\_. *Statistik Indonesia 2021*. Diedit oleh Direktorat Diseminasi Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021.
- \_\_\_\_\_. *Statistik Indonesia 2022*. Diedit oleh Direktorat Diseminasi Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022.
- \_\_\_\_\_. *Statistik Indonesia 2023*. Diedit oleh Direktorat Diseminasi Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023.
- \_\_\_\_\_. *Statistik Indonesia 2024*. Diedit oleh Direktorat Diseminasi Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024.

